

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja pihak hotel telah memenuhi sebagian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan yang sudah terpenuhi dapat ditinjau dari pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan bahwa pekerja dibawah umur 18 tahun dilarang bekerja, kemudian pekerja perempuan yang sedang hamil yang diikuti dengan surat keterangan dokter dilarang bekerja yang dapat menyebabkan bahaya dalam dirinya, serta pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari berhak atas makanan dan minuman yang bergizi serta dilindungi dalam hal kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Kemudian ketentuan lainnya yang sudah terpenuhi dapat dilihat dari Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan terhadap moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pihak

Hotel juga telah memberikan pekerja kartu asuransi kesehatan yang dalam pelaksanaannya diseleraskan dengan ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja dan melakukan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja setiap hari senin, rabu, dan jumat yang disesuaikan dengan Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.05/MEN/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan. Berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ada beberapa hal-hal yang belum terlaksana secara penuh dalam hal pencahayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kajian Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 224/Men/2003 mengenai angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

B. Saran

Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan khususnya pekerja perempuan pada malam hari di Hotel *Grand Quality* Yogyakarta, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Manajemen Hotel Grand Quality Yogyakarta
 - a. Melaksanakan aturan yang menyatakan bahwa pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari difasilitasi antar-jemput sesuai dengan

Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Meningkatkan pencahayaan yang cukup di area kerja.
 - c. Pada saat waktu kerja pada malam hari dikehendaki adanya tambahan pendampingan penjagaan dari bagian keamanan resmi.
 - d. Memberikan makanan dan minuman serta suplemen tambahan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
2. Para pekerja khususnya pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari
- a. Mengerti jelas akan perjanjian kerja yang ditandatangani.
 - b. Bekerja sesuai kewajiban, waktu kerja dan job description.
 - c. Menjaga stabilitas kesehatan dan keselamatan diri pada saat bekerja pada malam hari.
3. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I Yogyakarta

Seperti yang telah diuraikan, hendaknya pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja semakin ditingkatkan, agar perlindungan terhadap pekerja khususnya mengenai angkutan antar jemput terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari supaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja semakin stabil dan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang, R. Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, Bandung.
- Djulmialdji,F.X, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djunaedi, 2006, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Zainal Asikin dan H.Agusfiam Wahab, Et all, 1993, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1989, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Djambatan, Jakarta.
- J.C.T Simorangkir,.,dkk, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Pia K. Markanen, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, Internasional Labour Organization Subregional Office for South-East Asia and the Pacific Manila, Philipines.
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- S. Bambang Joni R., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumamur.P.K, 1992, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Makalah:

Sumiarni, MG. Endang, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan*, Makalah Diskusi Bhumiksara Rukun Lokal St. Bonaventura-Keluarga Fransiskan-Fransiskanes Yogyakarta, 2 Oktober 2004.

Website:

Altho Belly Barus, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja Di Malam Hari. Diakses dari http://www.researchgate.net/publication/44215795_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Tenaga_Kerja_Perempuan_Yang_Bekerja_Di_Malam_Hari, 10 Februari 2014.

WageIndicator, 2014. Sistem Shift Malam Bagi Pekerja Perempuan. Diakses dari <http://www.gajimu.com/main/tips-karir/Tentang-wanita/sistem-shift-malam-bagi-pekerja-perempuan>, 20 Februari 2014.

Elvira Sowolindo, 2013. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja. Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/4589/1/jurnal%20Elvira%20FMP%20Sowolino.pdf>, 30 Maret 2014.

Besty Habeahan, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari. Diakses dari <http://bestyhabeahan.wordpress.com/2013/10/23/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-wanita-yang-bekerja-pada-malam-hari-menurut-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/>, 10 April 2014.

Izzi, 2011. Pekerja Malam Wanita dan Dampak Kesehatan. Diakses dari <http://1stana.blogspot.com/2011/05/safety-health-pekerja-malam-wanita-dan.html>, 25 April 2014.

Ensiklopedia, Kamus:

KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1989 tentang Tata Cara Mempekerjakan Wanita Di Malam Hari.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/1996 tentang Keselamatan Kerja dan Sistem Manajemen Kesehatan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 - 07.00 Pagi.